Berdasarkan Perrektor UNHAN RI NO 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Mahasiswa Program D-3 dan Program S-1 UNHAN RI, Ketentuan BAB III tentang Etiket ke 3.17 Huruf G yang berbunyi "Kadet Mahasiswa tidak diizinkan untuk berbelanja online, kecuali untuk kepentingan perkuliahan dan harus membuat surat tertulis kepada Danyon Kadet Mahasiswa dengan tembusan Danmen Kadet." Sehingga ditetapkan aturan sebagai berikut:

## 1. Larangan Umum

Kadet Mahasiwa **tidak diizinkan** untuk melakukan kegiatan belanja online atau pembelian barang secara daring dalam bentuk apapun (paket ekpedisi ataupun makanan) baik di pos satkam kampus maupun pos satkam di mes masing-masing, kecuali untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan perkuliahan.

## 2. Pengecualian

Pengecualian untuk kegiatan belanja online, sehingga diizinkan jika terdapat kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan perkuliahan seperti pembelian buku, alat tulis, atau peralatan lainnya yang mendukung akademik. Format pengiriman paket (PANGKAT\_NAMA\_PRODI), Contoh: (SERSAN MAYOR DUA KADET\_RAFAEL\_BIOLOGI). Dengan alamat pengiriman paket tertuju pada alamat staf prodi atau pengasuh (bukan pos satkam UNHAN)

## 3. Sanksi

Kadet yang melanggar ketentuan ini, melakukan pembelian tanpa izin, atau menyalahgunakan izin yang diberikan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perkhuskama yang berlaku di lingkungan kadet mahasiswa.

Tambahan: Peraturan ini berlaku mulai Senin, 10 Maret 2025. Paket yang sudah terlanjur terpesan pada minggu ini dapat diambil maksimal hari Minggu, 9 Maret 2025 pukul 20.00 di Mako Resimen Kadet.

Tertanda di bawah ini

PAM RESIMEN